



PUTUSAN

Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX Advokat, berkantor di Jalan Laswi Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1539/ADV/VII/2023/PA.Mjl tanggal 11 Juli 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 13 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah orangtua Termohon di XXX. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga dan telah dikarunia seorang anak yang bernama;

ANAK PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 Mei 2021, Pendidikan belum sekolah, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai krisis dan goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Termohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada mulanya Pemohon mencoba bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sehingga jalan yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian. Sejak Januari 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alamat tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXX Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1539/ADV/VII/2023/PA.Mjl tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dan telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Haim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan yang meliputi nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang aquo;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 13 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Dua orang saksi masing-masing Bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang aquo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXX Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXX Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir lagi didepan sidang, sehingga ketidak hadirannya tersebut dapat dianggap dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2 yang pada pokoknya berkesesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 Mei 2021, Pendidikan belum sekolah, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2023, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan yang meliputi Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan dan Pemohon membayar nafkah atas seorang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama ANAK PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 Mei 2021, sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan yang meliputi Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan dan Pemohon membayar nafkah atas seorang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama ANAK PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 Mei 2021, sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sehingga Majelis telah cukup alasan untuk menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sebagaimana dictum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan berkekuatan tetap (BHT);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang meliputi : Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan dan Pemohon membayar nafkah atas seorang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama ANAK PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 Mei 2021, sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 280.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 480.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;